



**PUTUSAN**

Nomor : 43/Pdt.G/2011/Msb

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara antara :

**S a m a n**  
, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S- 1, pekerjaan PNS pada [redacted], [redacted], tempat Kabupaten [redacted], selanjutnya disebut Penggugat;

**M E L A W A N**

, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S – 1, pekerjaan PNS pada [redacted], [redacted], beralamat di [redacted] Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted], Kabupaten [redacted], selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi;
- Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dibawah register penerimaan perkara Nomor **43/Pdt.G/2010/PA.Msb**, dengan mengemukakan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, dahulu Kabupaten Luwu Utara, sekarang Kabupaten Luwu Timur, pada hari senin tanggal 28 Oktober 2002, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 17/10/1/2002



yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, tanggal 28 Oktober 2002.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama dua minggu di rumah orang tua Penggugat di Desa \_\_\_\_\_, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kelurahan Bone selama satu tahun, kemudian pindah ke Kelurahan \_\_\_\_\_ dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. \_\_\_\_\_, umur 8 tahun.
  - b. \_\_\_\_\_, umur 5 tahun.

Anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 muncul perselisihan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dimana tergugat memukul dan menendang Penggugat hingga terjatuh, sehingga Penggugat ke Rumah Sakit untuk melakukan Visum;
6. Bahwa pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dimana Penggugat mendapati surat Rujukan yang berhubungan dengan perempuan selingkuhannya itu, sehingga Penggugat menanyakan tentang rujukan tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat tidak menjawab serta langsung pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, dan sejak tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin perceraian dari Bupati \_\_\_\_\_ dengan Nomor : 800.08/042/BKDD. Tanggal 25 Januari 2011;
9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, karena apabila perkawinan tetap dipertahankan kuat dugaan akan menambah penderitaan lahir dan bathin bagi penggugat, maka Penggugat memohon kepada



Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, ada hari – hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sebanyak 2 kali panggilan, pertama dengan relaas panggilan tanggal 2 Maret 2011 untuk sidang tanggal 9 Maret 2011, dan kedua dengan relaas panggilan tanggal 16 Maret 2011 untuk sidang tanggal 23 Maret 2011 secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawabannya.

Bahwa dalam meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan w Kabupaten Nomor : 171.10./X/2002 Tanggal 28 Oktober 2002, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang namanya disebut dibawah ini :



1. \_\_\_\_\_, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat (sukarela) di \_\_\_\_\_, bertempat tinggal Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, di bawah sumpahnya menerangkan yang intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, tergugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat tapi saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang. Karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua tergugat di Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan Masamba;
  - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Karen Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mendengar langsung pengakuan dari Tergugat kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Rima bekerja di BRI S \_\_\_\_\_;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
2. \_\_\_\_\_, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat (sukarela) di \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di Jl. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, di bawah sumpahnya menerangkan yang intinya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Bawalipu tahun 2002 dan hidup rukun yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kalau Tergugat jalan bersama perempuan lain (Rima) sebanyak 3 kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tapi tidak rutin;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Bahwa, atas keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa, Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan pembuktian karena tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa, akhirnya Penggugat menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal – hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, tentang jalannya persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor: 43/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 2 Maret 2011 dan tanggal 16 Maret 2011, Panggilan mana telah sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Komplekasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa majels telah menasehati Penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, terhitung sejak bulan 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tiak ada nafkah lahir dan batin, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana telah dibacakan di persidangan dan tidak hadirnya itu, ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis harus mengkulifisir Tergugat telah mengakui kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak – hak keperdataanya, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 150 Rbg. Dan pendapat ulama fiqih alam kitab ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang artinya : *“Barang siapa dpanggil untuk*



*menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, majelis hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui ini gugatan tersebut bersandar dan beralasan hukum Majelis tetap akan menilai alat-alat bukti Penggugat yang berupa surat kode P.1 dan P.2 dan saksi-saksinya yang bernama :

;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.1 yang bermaterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok /sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga demikian harus dikualifisir bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tejalin dalam suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Surat Izin Perceraian Nomor : 800.08/042/BKDD, tanggal 25 Januari 2011, setelah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah, dengan demikian terbukti bahwa perceraian Penggugat telah mendapatkan izin dari Bupati Luwu Utara, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apa yang dilihat dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, penggugat menunjukkan sikap dan I'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa ketidakhadiran tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut hukum telah mengakui/membenarkan dalil-dalil penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2010 tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan patut diduga telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompleksi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak dapat akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dapat dikategorikan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat Penggugat bercerai dengan Tergugat serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal ini paatut dipertimbangkan sejalan dengan pendapat Ulama fiqh dalam Kitab Ghayatul Murom, yang artinya : *“Apabila istri sudah*



*sangat tidak suka/tidak cinta pada suaminya, maka Hakim patut menjatuhkan talak suami tersebut dengan satu talak”;*

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Anugrah Asha Pratama dan Rich Islami Dzaki yang saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau beluk berumur 12 tahun adalah hak ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim pemeliharaan (Hadlanah) memang sudah berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu pemohon tentang pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 dan pasal 150 Rbg, yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Psal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari'e yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) **bain sughro** Tergugat, ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Menetapkan anak yang bernama Anugrah Asyah Pratama dan Rich Islami dzaki, berada di bawah pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1432 H. Oleh kami Drs. M Darwis Salam, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Rukayah, S.Ag dan Khoerunisah, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Rukayah, S.Ag.**

**Drs. M. Darwis Salam, S.H**

**Hakim Anggota**

**Panitera pengganti**



Khoerunnisa, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)